

## POTRET POLITIK DI INDONESIA

**Junaidi**

Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur  
ahjunaidi94@gmail.com

### Abstrak

Kemerdekaan yang diperjuangkan merupakan perjuangan politik untuk mewujudkan martabat bangsa serta membangun kehidupan demokrasi berkeadilan partai politik sebagai sebagai salah satu tiang demokrasi berkewajiban membumikan cita-cita kemerdekaan. Agama sebagai ruh bangsa karena mengambil peran dalam membangun keadilan lewat peran partai politik maupun gerakan sosial, politik yang dijiwai agama mewujudkan kehidupan yang harmoni.

**Kata Kunci:** Potret, Politik, Indonesia

### Abstract

The independence that was fought for was a political struggle to realize the dignity of the nation and build a just democratic life, political parties as one of the pillars of democracy are obliged to ground the ideals of independence. Religion is the spirit of the nation because it plays a role in building justice through the role of political parties and social movements, religion-inspired politics creates a harmonious life.

**Keyword:** Potrait, Politics, Indonesia

### Pendahuluan

Sebagai makhluk politik, manusia senantiasa mengambil peran untuk menata kehidupan dan pranata sosial sebagai wujud dan manifestasi pengabdian demi kebaikan bersama. Politik sebagai kesadaran kolektif berperan untuk menjaga kewarasan sosial dan cita-cita kebangsaan, semangat memupuk kemakmuran sebagai cita tertinggi kehidupan, mendorong kehidupan berdemokrasi sebagai cita-cita adi luhung bangsa. Keberagaman budaya, agama dan Bahasa diikhtiarkan sebagai pupuk demokrasi berkeadilan. Pengejewantahan cita-cita proklamasi sebagai kendaraan mewujudkan kemakmuran dan keadilan.

### Metode Penelitian

Metode yang diterapkan adalah metode yuridis sosiologis, penelitian tersebut merupakan analisis yang mengkaji hukum dengan menekan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kepada objeknya.

### Pembahasan

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia umumnya memperlihatkan sikap dan kecenderungan yang berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak lagi merupakan orang-orang yang pasif dan diam seperti zaman tempo doeloe yaitu zaman jajahan. Mereka tampak aktif pasti dan tegas dalam bersikap dan siap sedia untuk memegang nasib di masa depan di tangan sendiri. Sikap rendah diri yang sebelumnya mereka perlihat kan kini lenyap dan mereka menganggap diri mampu serta sama sederajat dengan siapa pun di dunia ini.

Tetapi mereka juga memperlihatkan ciri-ciri sikap dan pandangan yang tertentu yang terbentuk oleh masa silam yaitu masa sebelum penjajah datang dan masa jajahan sendiri. Beberapa cin dan sikap ini mungkin tinggal tersembunyi di balik kenyataan yang tampak apalagi pada masa revolusi yang menuntut tindakan serba cepat serta spontan. Hanya saja ciri, sikap dan pandangan semula tadi masih penting dicatat karena kemungkinan munculnya di permukaan nanti bila gelombang revolust sudah reda. Ciri dan pandangan tersebut bersama-sama dengan soal hubungan antar suku, tentu akan memberi pengaruh ke arah mana kehidupan sosial dan

politik akan berkembang selanjutnya.

Hal ini berlaku baik bagi umat Islam maupun umat lain di Indonesia dan oleh sebab itu wajarlah bila kita telusuri ciri-ciri ini di kalangan Islam serta dalam hubungan kalangan ini dengan golongan lain di Indonesia pada masa-masa menjelang merdeka serta masa segera sesudahnya.<sup>1</sup>

### 1. *Demokrasi di Indonesia*

Di Indonesia, para pendiri bangsa melihat demokrasi secara utuh, sebagai suatu sistem yang memiliki nilai dan prinsip dasar di samping mekanisme instrumental. Hal itu dapat dilihat dari naskah Pembukaan UUD 1945 yang pada alinea pertama telah menegaskan keyakinan kesetaraan melalui kalimat "Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa". Pengakuan tersebut tentu saja meliputi pengakuan atas kemerdekaan dan kebebasan tiap insan manusia. Bahkan pada alinea ketiga juga ditegaskan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya "supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas".

Dianutnya sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam "susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat" dalam suatu "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia", Pernyataan tersebut sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip negara konstitusional. Pilihan sistem demokrasi konstitusional dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Konstruksi alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa pendiri bangsa memiliki keyakinan bahwa pencapaian tujuan nasional hanya dapat dicapai melalui kemerdekaan kebangsaan yang terbentuk dalam negara demokrasi konstitusional. Demokrasi adalah manifestasi keyakinan akan kemerdekaan dan kebebasan setiap manusia yang dalam konteks bernegara menjelma menjadi pengakuan atas kedaulatan rakyat.

Demokrasi tidak hanya dimanifestasikan dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial budaya seperti tertuang dalam UUD 1945 sebelum perubahan pada Pasal 33 dan Pasal 36 beserta penjelasannya. Sistem demokrasi konstitusional tetap dipegang teguh dan bahkan diperkuat dalam UUD 1945 yang telah diubah melalui Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Perwujudan dari demokrasi juga dirinci melalui pengaturan kelembagaan negara berdasarkan sistem checks and balances serta jaminan hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia.

Di bidang ekonomi, demokrasi ditegaskan dengan menambahkan ayat (4) pada Pasal 33 yaitu bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

---

<sup>1</sup> Tentang perkembangan dan kedudukan umat Islam di Indonesia di zaman jajahan Belanda lihat karangan penulis, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta LP3ES, 1982, cet. ke-2); juga *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978, cet. ke-2), Alfian. "Islamic Modernism in Indonesian Politics: The Muhammadiyah Movement During the Dutch Colonial Period (1912-1942)", disertasi Ph.D., University of Wisconsin 1969, Taufik Abdullah, School and Politics: *The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933)*. (Ithaca: N.Y. Modern Indonesia Project, Cornell University 1971) Tentang perkembangan umat Islam di masa pendudukan Jepang, terutama di Jawa, lihat Harry J. Benda. *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945* (Den Haag: van Hoeve, 1958).

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan di bidang sosial dan budaya, Pasal 18B ayat (2) menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, serta Pasal 32 yang menjamin keberadaan dan bahkan memelihara budaya masyarakat dan bahasa daerah.

Adanya prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam UUD 1945, baik Pembukaan maupun pasal-pasal, memberikan keyakinan bahwa demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi sebagai mekanisme semata, melainkan sebagai suatu sistem.

## 2. *Masalah Institusionalisasi Partai-Partai Kita*

Partai politik adalah instrumen penting demokrasi, tapi ironisnya justru partai lah yang seringkali gagal men- demokratisasikan dirinya sendiri. Inilah paradoks demokrasi kita. Ketika semua jabatan politik tak bisa lepas dari pengaruh partai, justru partailah yang enggan mereformasi diri. Sejak reformasi kita sepakat jabatan presiden, gubernur, bupati, dan walikota dibatasi selama dua periode. Tapi anehnya banyak partai kita yang justru dipimpin oleh ketua umum tanpa pembatasan masa jabatan sama sekali. Reformasi mengamanatkan pemilihan langsung jabatan publik oleh rakyat, tapi justru pemilihan ketua umum partai mengalami rezim aklamasi. Reformasi juga mengamanatkan desentralisasi pemerintahan, tapi ironisnya roda organisasi partai mengalami sentralisasi kuasa. Salah satu fungsi partai adalah pelembagaan konflik, tapi justru kalangan partai lah yang acapkali mempertontonkan konflik tak bermutu di hadapan publik.

Daftar paradoks demokrasi di internal partai masih bisa mengular panjang. Tapi pertanyaan utamanya adalah mengapa partai bersedia melakukan proses demokratisasi ke luar, tapi enggan menerapkan prinsip demokrasi ke dalam? Ibarat anggur lama dalam botol baru, secara umum nilai dan praktik partai politik lama masih dominan, cuma wadahnya saja yang terlihat baru. Akar utama dari persoalan di atas adalah problem institusionalisasi partai yang masih lemah yang kemudian berimplikasi secara lebih luas. Randall dan Svasand (2002, 12) mendefinisikan institusionalisasi sebagai proses pelembagaan partai dalam bentuk pola perilaku dan nilai serta budaya politik yang terintegasi. Randall dan Svasand menyebut kandungan utama institusionalisasi partai, yaitu aspek internal-eksternal dan struktural-kultural. Jika kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan menghasilkan model sebagai berikut: (1) derajat kesisteman yang merupakan produk persilangan struktural- internal; (2) derajat identitas nilai hasil dari perkawinan aspek kultural-internal; (3) otonomi keputusan merupakan tarik- menarik antara aspek eksternal dengan struktural; dan (4) citra opini publik, yakni proses reifikasi partai hasil dari gabungan eksternal dan kultural.

Di antara keempat dimensi pelembagaan partai di atas, derajat kesistemanlah yang paling krusial dalam menentukan sehat-tidaknya partai politik. Derajat kesisteman diukur melalui sejauhmana fungsi-fungsi partai berjalan, mekanisme transparansi dalam pengambilan keputusan dan bagaimana penyelesaian konflik internal sesuai AD/ART. Derajat kesisteman juga mengatur kepatuhan dan disiplin organisasi terhadap keputusan yang sudah diambil secara kolektif sesuai konstitusi partai sebagai aturan mainnya.

## 3. *Islam Dan Demokrasi Modern*

Selama ini diskusi mengenai Islam dan demokrasi umumnya berkisar pada masalah-masalah apakah demokrasi sesuai dengan Islam atau tidak. Diskusi ini menggiring opini menuju pada penentuan hukum boleh tidaknya demokrasi diamalkan oleh umat Islam. Jika boleh berarti ada

kesepadanan atau minimal ada irisan yang bisa diterima antara demokrasi dengan Islam. Jika tidak, berarti demokrasi dianggap sesuatu yang sama sekali tidak ekuivalen dengan Islam.

Pada diskusi tentang hukum mengenai demokrasi dari sudut pandang Islam setidaknya ada tiga pendapat. Pertama, pendapat kalangan liberal yang cenderung pada pemikiran sekuler. Pendapat ini secara gebyah-uyah menyatakan demokrasi sesuai dengan ajaran Islam mi'ah bil mi'ah. Kedua, pendapat yang secara tegas menolak demokrasi. Demokrasi tidak sesuai sama sekali dengan Islam. Ajarannya kufur dan bathil karena meletakkan kedaulatan Allah Swt. di bawah kedaulatan manusia yang bisa menentukan apa saja melalui mekanisme demokrasi, termasuk mengoreksi ketentuan dari Allah Swt.

Ketiga, pendapat yang menganggap demokrasi tidak sepenuhnya sesuai dengan Islam dan tidak pula sepenuhnya bertentangan. Ada aspek-aspek tertentu dalam demokrasi yang memang tidak bisa diterima dalam Islam. Misalnya soal falsafahnya yang menganggap manusia sebagai pemilik kedaulatan tertinggi sehingga segala persoalan dapat diputus melalui kesepakatan antar-manusia. Pada aspek ini jelas demokrasi bertentangan dengan prinsip aqidah Islam yang menyerahkan sepenuhnya segala kedaulatan pada Allah swt. Bila Allah Swt. Sudah menetapkan sesuatu maka kewajiban hamba-hambanya hanyalah *sami'na* dan *atha'na*. Akan tetapi, pada teknis pelaksanaannya dalam pengambilan keputusan di luar itu, sesungguhnya ada kesesuaiannya dengan Islam. Islam mengajarkan praktik yang hampir mirip, yaitu *syūra* (musyawarah). Musyarah sekalipun tidak sepenuhnya mirip demokrasi, sama-sama menghormati pendapat manusia banyak dalam menetapkan keputusan. Hanya saja, perkara-perkara yang sudah diatur Allah tidak dapat diubah melalui musyawarah. Oleh sebab itu, pendapat terakhir ini berkesimpulan bahwa demokrasi boleh digunakan sepanjang bukan mengubah sesuatu yang sudah menjadi hak prerogatif Allah Swt.

Wacana di atas tentu saja hanya berkembang di negara- negara Islam yang selalu ingin mencari kebenaran melalui kerangka pikir agamanya. Sayang walaupun berkembang pemikiran yang kontra sama sekali terhadap demokrasi, pada umumnya hampir seluruh negara Islam selepas kolonialisme Eropa menerima demokrasi sebagai mekanisme politik yang mereka jalankan. Alhasil, walaupun ada yang tidak setuju dengan demokrasi, tetap sistem ini mau tidak mau menjadi alternatif yang paling banyak dipilih. Hanya beberapa negara Islam, terutama di negara- negara pecahan Arab yang tidak menggunakan sistem ini. Itupun dalam hal-hal tertentu seperti penyelenggaraan parlemen hasil pilihan rakyat tetap dijalankan, sekalipun penguasanya adalah "raja" yang dinobatkan tanpa melalui mekanisme demokrasi.

Sebetulnya, untuk mendiskusikan kembali hubungan Islam dan demokrasi setelah puluhan tahun dijalankan negara-negara Islam tidak cukup hanya berhenti pada analisis hukum yang hanya bicara boleh dan tidaknya demokrasi dijalankan secara normatif, sekalipun masalah ini tetap penting dan mendasar untuk diperbincangkan. Analisis lain yang juga harus diberikan adalah dari sisi aspek kemaslahatan umat setelah berbagai model demokrasi di negara-negara Islam dijalankan. Dalam hal ini, bukan hanya persoalan kesejahteraan semata, melainkan *mashalih Syar'iyah 'ammah* yang di dalamnya mempertimbangkan aspek agama (*din*) dan kesejahteraan (keterjagaan nyawa, akal, harta, dan reproduksi). Apakah selama ini, saat demokrasi menjadi pilihan negara-negara Islam *mashalih syar'iyah* dapat diwujudkan? Apabila persoalan ini menjadi pertimbangan, maka analisis hukum bergeser dari fiqih tekstual yang hanya mempertimbangkan aspek legal- formal ke fiqih *mashalih* yang mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum untuk kemaslahatan umum seperti yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syathibi. Dengan demikian, analisis atas demokrasi menjadi lebih lengkap sesuai dengan kerangka pikir politik dalam Islam.

### **Kesimpulan**

Kemerdekaan yang diperjuangkan merupakan perjuangan politik untuk mewujudkan martabat bangsa serta membangun kehidupan demokrasi berkeadilan partai politik sebagai sebagai salah satu tiang demokrasi berkewajiban membumikan cita-cita kemerdekaan. Agama sebagai ruh bangsa karena mengambil peran dalam membangun keadilan lewat peran partai politik maupun gerakan sosial, politik yang dijiwai agama mewujudkan kehidupan yang harmoni.

### **Referensi**

- Burhanuddin Muhtadi, *Populisme Politik Identitas & Dinamika Elektoral Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*, Malang: Instras Publishing, 2019.
- Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, Bandung: Mizan, 2000.
- Saldi Isra, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2013.
- Tiar Anwar Bachtiar, *Politik Islam Indonesia*, Bandung: Persis Press, 2019.